



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 8317752

Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.7 / 1044 / 2014

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA " IT INSAN CENDEKIA "

Jl. Menoreh Raya no. 83, Bendan Dhuwur, Gajahmungkur, Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Muslimin Indonesia (YPMI)
Nomor : 01/III/SMP IT IC/2013, Tanggal : 01 Juli 2013
Perihal : **Permohonan Ijin Pendirian / Operasional SMP IT Insan Cendekia.**
 - b. Bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Muslimin Indonesia (YPMI) tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian / operasional SMP IT Insan Cendekia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi persetujuan kepada :
N a m a : Yayasan Pendidikan Muslimin
Indonesia (YPMI)
Alamat : Jl. Menoreh Raya No. 83
Kec. Gajahmungkur
Kota Semarang
- Untuk pendirian sekolah :
N a m a : SMP IT Insan Cendekia
Alamat : Jl. Menoreh Raya No. 83
Kec. Gajahmungkur
Kota Semarang
- KEDUA** : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada diktum Pertama, maka ijin pendirian sekolah ini akan dicabut.
- Harus memiliki Guru Tetap Yayasan (GTY) minimal sama dengan jumlah rombongan belajar yang ada.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama IT Insan Cendekia.
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 27 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. Bunyamin, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ka UPTD Pendidikan Kec. Gajahmungkur;
3. Arsip.